

**ADOPTSI ANAK UNTUK PANCINGAN KEHAMILAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**AGUS SETIAWAN**

**Nim. 1423201003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2018**

**ADOPSI ANAK UNTUK PANCINGAN KEHAMILAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN KEDUNGREJA  
KABUPATEN CILACAP)**

**AGUS SETIAWAN**

NIM.1423201003

**ABSTRAK**

*Tabanni* (adopsi) yaitu pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum perundang-undangan, hukum Islam maupun hukum positif diperbolehkan asalkan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung. Adopsi disini yaitu hanya untuk bertujuan untuk memancing kehamilan isteri yang dimana isteri sudah menikah bertahun-tahun tetapi masih belum diberi keturunan, mungkin dengan mengadopsi anak keluarga tersebut bisa kepancing dengan kehadiran anak yang diadopsi tersebut. Seperti di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tradisi adopsi anak untuk pancingan kehamilan sudah menjadi hal lumrah dan sudah menjadi adat tradisi dalam masyarakat tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah praktik adopsi anak untuk memancing kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak untuk pancingan kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah : 1). Data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat kedungreja yang melakukan anak untuk pancingan kehamilan. 2). Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, kemudian di analisa dengan metode analisa deskriptif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik adopsi anak untuk pancingan kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sebenarnya hanya sebatas menggunakan tradisi semata, maksudnya kesepakatan adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat saja, dan praktik seperti itu diperbolehkan oleh agama Islam, karena niat orang tua angkat mengadopsi anak untuk mensejahterakan baik berupa sandang, pangan dan memberi pendidikan itu jelas dibenarkan. Dan juga dari kedua orang tua angkat ataupun kandung tidak memutuskan tali silaturahmi, meskipun sudah diasuh oleh orang tua angkat, orang tua kandung tetap diperbolehkan untuk menemui anak tersebut dan dari orang tua angkat tidak memutuskan nasab anak dari orang tua kandung. Adopsi anak disini hanya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak saja.

**Kata kunci : Adopsi Anak, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12

## **BAB II KONSEP UMUM ADOPSI ANAK**

A. Pengertian Adopsi Anak.....	14
B. Syarat-Syarat Adopsi Anak .....	18
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	25
D. Adopsi Anak Menurut Hukum Islam.....	29

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan data .....	36
F. Metode Analisis Data.....	38

## **BAB IV PRAKTIK ADOPSI ANAK UNTUK PANCINGAN KEHAMILAN**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Kondisi Sosio Geografi Kecamatan Kedungreja .....	40
B. Praktik Adopsi Anak di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap .....	43
C. Latar Belakang Praktik Pengangkatan Anak .....	48
D. Tata Cara Pengangkatan Anak di Kecamatan Kedungreja .....	50
E. Pandangan Hukum Islam Tentang Adopsi Anak dengan Tujuan Memancing Kehamilan dalam Islam .....	54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Foto
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat PPL
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 15 Fotocopy KTM
- Lampiran 16 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 17 Surat Rekomendasi Kecamatan
- Lampiran 18 Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 19 Rekomendasi BAPPELIT BANGDA
- Lampiran 20 Laporan Rekapitulasi Kecamatan
- Lampiran 21 Rekomendasi dari Desa Sekecamatan Kedungreja

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial mereka tidak bisa hidup hanya seorang diri. Mereka memerlukan orang lain untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena kebutuhannya akan teman, Allah SWT mensyariatkan sebuah ibadah bernama perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah akadyang menjadikan seseorang memiliki teman untuk menjalani sebuah kehidupan dalam suka maupun duka.<sup>2</sup> Selain itu pernikahan juga merupakan sebuah langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keinginan biologisnya.<sup>3</sup>

Selain untuk menyalurkan keinginan biologis pernikahan juga sebagai regenerasi umat manusia. Dengan pernikahan diharapkan akan terlahir generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang mumpuni. Seandainya umat manusia tidak melangsungkan pernikahan niscaya umat manusia lambat laun akan punah.<sup>4</sup> Jika sampai terjadi hal yang demikian maka segala kemajuan yang pernah diraih oleh umat manusia tidak akan ada harganya lagi, karena segala bentuk kemajuan yang telah diraih tidak ada yang dapat meneruskan atau mengembangkannya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 41.

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ali Ghufron, *Lahirlah Dengan Cinta* (Jakarta: Amzah, 2008). Hlm. 55.

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI-Prees, 2009), hlm. 45.

Sebagaimana disinggung diatas, pernikahan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan dimana keturunan ini yang akan menjadi penerus segala kemajuan yang sudah ada. lebih dari itu, keturunan juga merupakan salah satu motif seseorang melangsungkan pernikahan.

Implikasi dari keinginan untuk memperoleh keturunan dari sebuah pernikahan dapat dilihat dari kehidupan keluarga tersebut. Bagi mereka yang tidak memiliki anak akan mengorbankan segala sesuatu yang ada demi mendapatkan anak. Karena pada hakikatnya anak merupakan sebuah anugerah terbesar dan tidak ada bandingannya dibandingkan harta kekayaan yang mereka miliki, seorang yang memiliki harta bermilyar-milyar, memiliki tanah berhektar-hektar akan merasa hidup sendiri jika didalam rumah tangganya tidak ada suara tangis atau tawa seorang anak.<sup>5</sup> Sebaliknya seorang yang ekonominya menengah kebawah, tempat tinggalnya pun sederhana dapat merasakan kebahagiaan saat ada suara tawa anak. Lebih dari itu, kehadiran anak bagi sebagian orangtua merupakan obat paling mujarab untuk menghilangkan cape dan stres setelah bergulat dengan pekerjaan dan tugas-tugas di kantor.

Bagi sebagian orang tua, anak adalah penghibur di dalam keluarga mereka. Tidak dipungkiri bahwa, rasa capek atau penat dalam bekerja akan cepat hilang jika sudah bertemu anak, bahkan seringkali rasa sedih menjadi

---

<sup>5</sup>Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 1.

tawa dikarenakan adanya anak dan masih banyak lagi hal-hal positif yang didapatkan karena adanya anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Secara psikologis kehidupan rumah tangga yang sudah ada anak dan yang belum ada anak sangat berbeda. Bagi mereka yang memiliki anak mereka akan cenderung terlihat bahagia. Dibandingkan dengan mereka yang belum memiliki keturunan.<sup>7</sup> Rumah tangga yang belum dikaruniani seorang anak rentan terjadi disharmonis di antara mereka.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan seorang suami akan merasa gagal dalam berumah tangga karena ia tidak memiliki generasi penerus dalam hidupnya, sedangkan seorang isteri akan merasa bersalah karena tidak memberikan keturunan bagi suaminya. Keadaan yang demikian menjadikan iklim rumah tangga mereka menjadi dingin yang memungkinkan dapat memicu percekocokan di antara mereka.

Untuk mengantisipasi terjadinya disharmonis biasanya mereka melakukan adopsi anak. Adopsi menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki keturunan. Dengan mengadopsi anak diharapkan, keharmonisan di antara mereka akan kembali seperti semula. Selain itu, dengan adopsi juga diharapkan akan membawa kehangatan dalam keluarga mereka. Lebih dari itu, dengan adopsi mereka berharap keluarganya menjadi bahagia seperti keluarga-keluarga yang lainnya.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Karni responden penelitian di Desa Bumireja pada hari Selasa 12 Oktober 2017 jam 13.30.

<sup>7</sup> M Afnan Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Sono responden penelitian di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari Selasa 12 Oktober 2017 jam 13.00.

Praktik adopsi bukanlah sebuah hal baru dikalangan keluarga muslim. Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan *Tabanni*<sup>9</sup> yang artinya mengambil anak. Atau mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orangtua dan mewarisi harta peninggalan dan hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orangtua. Begitu juga setelah Islam datang pengangkatan seorang anak atau adopsi ini tidak dihapuskan, Islam tetap membolehkan umatnya melakukan praktik adopsi anak. Seperti yang tertera dalam Surat Al- Ahzab ayat (4 dan 5) :<sup>10</sup>

مَّمَّنَ تَظَاهِرُونَ النَّبِيَّ إِزْوًا جَعَلُكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفَهُ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لِّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا  
 وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ جَعَلَ وَمَا أَمَّهَتْكُمْ  
 سُمَّاءُ أَبَاءَهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَطُ هُوَ لَا يَأْتِيهِمْ أَدْعُوهُمْ ۖ السَّبِيلَ يَهْدِي  
 مَا وَلَكِن بِيءَ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوْلَاكُمْ الدِّينِ فِي فَاخْوَانِكُمْ  
 رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَت

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet Ke-4, hlm. 53.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah: Special For Woman* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 418.

dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

dari ayat diatas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah dan ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan waris, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Mahmud Syaltut, ulama dan pemikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam kontek mengangkat anak dari orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain-lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung maka pengangkatan seperti ini dalam Islam dibenarkan.<sup>11</sup>

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda diantaranya adalah keinginan untuk merasakan atmosfer jika mempunyai anak, selain itu, adopsi juga dilakukan dengan keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya sekaligus merupakan rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.<sup>12</sup>Selain itu adopsi anak juga dilakukan dengan motif mengurangi rasa kekhawatiran akan terjadinya

---

<sup>11</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Dal al Syuruk, 1991), hlm. 321.

<sup>12</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1985), hlm. 10.

keretakan hubungan yang telah dibinanya selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan lain sebagainya.

Selain motif yang bersifat pribadi diatas, motif adopsi anak di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Seperti di daerah Minahasa, alasan pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga ada maksud lain yaitu memperoleh tenaga kerja di rumah. Di daerah Nias Gayo, Kalimantan dan Lampung alasan pengangkatan anak di luar dan pada umumnya karena khawatir akan habis mati kerabatnya. Lain halnya dengan daerah Jakarta, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan.<sup>13</sup>

Akan tetapi disebagian daerah ada sebuah keyakinan bahwa dengan mengadopsi anak dari orang lain dapat memancing kehamilan bagi isteri yang telah lama menunggu kehamilan. Keyakinan adopsi anak dapat memancing kehamilan sudah berkembang cukup lama dimasyarakat Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan usia pernikahan mereka yang cukup lama akan tetapi belum diberi amanah oleh sang maha pencipta dalam urusan anak. Dengan adopsi mereka berharap dapat menjadikan jalan atau perantara agar isterinya dapat hamil. dan bagi masyarakat Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap cara pengadopsian anak hanya pihak yang bersangkutan yaitu orangtua kandung dan orangtua angkat dan disaksikan

---

<sup>13</sup>B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), Ed. 1, Cet Ke-2, hlm. 54.

beberapa saksi yaitu lurah dan RT setempat untuk menyaksikan keluarga tersebut dalam melakukan pengadopsian anak.<sup>14</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jika rumah tangga tidak ada seorang anak akan terasa hampa dan berpotensi menghancurkan sebuah keluarga maka adopsi menjadi jalan keluar untuk memancing kehamilan isteri. Praktik yang demikian sudah menjadi hal yang lumrah di lakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Dari sinilah penulis merasa penelitian mengenai tradisi adopsi anak dengan tujuan memancing kehamilan menarik untuk dibahas lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan pada proses pengangkatan anak yang ada di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, maka dari itu untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik adopsi anak untuk memancing kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik adopsi dengan tujuan memancing kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Bambang responden penelitian kepala desa Bumireja pada hari Rabu, 13 Oktober 2017 jam 09.30 .

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui praktik adopsi anak untuk memancing kehamilan di Kecamatan Kedungreja.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik adopsi anak untuk memancing kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga terutama perihal adopsi anak
  - b. Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan dengan penelitian ini akan terang mengenai hukum adopsi anak dengan tujuan memancing kehamilan di dalam hukum Islam.
  - b. Menjadi acuan bagi keluarga yang belum mempunyai keturunan serta berkeinginan mengadopsi anak agar isterinya dapat hamil.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam kajian pustaka ini,

penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Informasi tentang anak angkat/adopsi tidak hanya didapat dari pembicaraan masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literature, baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, surat kabar, majalah, surat edaran dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literature-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang anak angkat/adopsi dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya pembahasan mengenai anak angkat/adopsi yang dibahas dalam buku-buku dan skripsi seperti :

M. Anshary MK dalam bukunya "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" yang membahas tentang kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat, pengangkatan anak bagi umat Islam kewenangan pengadilan agama dan mahkamah syariah, wali nikah anak angkat, hak waris anak angkat.<sup>15</sup>

Andi syamsul Alam dan Fauzan dalam bukunya "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*" membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum Islam yang meliputi tentang pengertian pengangkatan anak, sumber hukum pengangkatan anak yang dilarang dan dianjurkan oleh Islam, hukum pengangkatan anak akibat hukum pengangkatan anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Anshary MK, *pengangkatan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

<sup>16</sup> Andi syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19.

Dari skripsi karya Mustolih tahun 2006 yang terdapat di STAIN Purwokerto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang*, di dalam skripsinya membahas tentang bagian warisan, pembagian warisan anak angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapat warisan. Namun sebagian masyarakat membagi kepada anak angkat 1/3 bagian yang di perhitungkan sebagai hadiah atau wasiat yang di sebut wasiat wajibah, yang hal ini dapat dibenarkan oleh syara.<sup>17</sup>

Dari skripsi karya Arif Fatoni (092321008) tahun 2016 yang terdapat di IAIN Purwokerto dengan judul “*Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” skripsinya membahas tentang status dan kedudukan hukum anak angkat di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yaitu bahwa pengangkatan anak di Desa tersebut telah menyalahi aturan atau tidak melalui prosedur yang benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni tidak melalui putusan/penetapan pengadilan, melainkan hanya dilakukan oleh beberapa pihak calon orang tua angkat dan calon orang tua kandung dengan kesepakatan oleh ke dua belah pihak. Dan dalam serah terima pengangkatan anak hanya di ucapkan secara lisan dan

---

<sup>17</sup> Mustolih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang*”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 35.

hanya disaksikan oleh seorang perangkat Desa dan sanak saudara ke dua belah pihak.<sup>18</sup>

Dari skripsi karya Mohammad Aliyanto tahun 2014 yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan judul “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak waris Anak di Pengadilan Negeri Kudus*” skripsinya membahas tentang cara mengadopsi anak di pengadilan negeri kudus dan akibat hukum waris terhadap anak yang diadopsi.<sup>19</sup>

Skripsi karya Yunita Sari tahun 2016 terdapat di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*” skripsinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap seorang yang mengadopsi anak secara illegal.<sup>20</sup>

Skripsi dari Husnah tahun 2009 terdapat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok dengan judul “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang di Lakukan Masyarakat Indonesia*” skripsinya ini membahas tentang prosedur yang dilakukan atau tata cara pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Arif Fatoni, “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Hlm. 52.

<sup>19</sup> Mohammad Aliyanto, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi terhadap Hak Waris Anak di Pengadilan Negeri Kudus”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2014), hlm. 56.

<sup>20</sup> Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm. 73.

<sup>21</sup> Husnah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang di Lakukan Masyarakat Indonesia” *Skripsi* tidak diterbitkan (Depok: UI Depok, 2009), hlm. 65.

Skripsi dari Benny Zuliansyah tahun 2015 yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan judul “*Pelaksanaan pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomer :01/Pdt.t/2014/PN.Bms)*” skripsinya membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim Nomer : 01/Pdt.t/2014/PN.Bms.<sup>22</sup>

Skripsi dari Endang Sri Utami mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “*Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*” skripsinya membahas tentang tujuan dari pengangkatan anak yakni sebagai pemenuhan atas hak anak yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.<sup>23</sup>

Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah dan pelaku pengangkatan anak, penelitian yang penulis lakukan yaitu pengangkatan anak/adopsi dengan tujuan memancing kehamilan dan penelitian dilakukan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang

---

<sup>22</sup> Benny Zuliansyah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomer :01/Pdt.t/2014/PN.Bms)”*Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: UNSOED Purwokerto, 2015), hlm. 58

<sup>23</sup> Endang Sri Utami, “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”*Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Suka, 2014), hlm. 42.

bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga, menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi hal-hal yang umum mengenai konsep adopsi anak dalam Islam serta konsep tradisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam hal ini akan berisi mengenai pengertian adopsi anak, syarat-syarat adopsi, hukum adopsi, adopsi dalam Islam.

Bab III berisi mengenai metodologi penelitian dimana dalam bab ini akan berisi tentang jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data.

Bab IV merupakan analisis atau inti dari diadakannya penelitian ini yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum mengenai Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Di antaranya berisi kondisi sosio geografi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Selain berisi tentang gambaran umum desa pada bab ini juga berisi perihal praktik adopsi anak yang ada di kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Di bab ini juga akan dibahas mengenai pandangan hukum Islam perihal tradisi adopsi anak dengan tujuan memancing kehamilan dalam Islam.

Bab V akan berisi tentang kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya selain itu pada bab ini akan berisi saran-saran serta kata-kata penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang adopsi anak untuk pancingan kehamilan perspektif hukum Islam (studi kasus Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik adopsi anak yang terjadi di Kecamatan menurut hasil penelitian penulis bahwa praktik adopsi anak tidak ditetapkan di pengadilan, hanya dilakukan menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan syukuran dan mengundang tetangga kanan kiri juga hanya dihadiri oleh perangkat Desa sebagai bahan catatan kependudukan di Kecamatan Kedungreja. Selain itu terdapat juga beberapa yang menggunakan kesempatan tertulis yang menunjukkan adanya serah terima setatus anak dari orang tua kandungnya kepada orangtua angkat. Surat perjanjian tersebut terdapat ungkapan bahwa orangtua kandung boleh mengakui anaknya ataupun datang ke rumah orangtua angkat untuk menjenguk anaknya kapanpun sampai anak tersebut tumbuh besar.
2. Pengangkatan anak dalam hukum Islam terhadap adopsi anak untuk pancingan kehamilan di Kecamatan Kedungreja Hukum Islam jika dilihat dari niat orang tua angkat dalam mengadopsi anak yaitu guna membantu si anak dalam memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, dalam Islam dibenarkan. Karena dalam praktek adopsi anak di Kecamatan Kedungreja terdapat hubungan yang baik antara anak,

orangtua kandung dan orangtua angkat yang nantinya membuat tali persaudaraan menjadi lebih erat dan terjaga dengan baik. Juga dalam mendidik anak tersebut orang tua angkat tetap boleh menengok atau menjenguk dalam kata lain merawat untuk kepentingan anak tersebut, jadi dalam hal tersebut Jelas di bolehkan agama Islam, karena tidak ada perselisihan antara orang tua kandung dan orang tua angkat untuk urusan mendidik anak tersebut.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang adopsi anak untuk pancingan kehamilan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui sekripsi ini, yaitu:

1. Masyarakat yang hendak melakukan praktik pengangkatan anak di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.
2. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak agar melihat dan mengakui baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktik pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat

dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsul dan M. Fauzan, *Hukum*. 2008. *Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Aliyanto, Mohammad. 2014. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi terhadap Hak Waris Anak di Pengadilan Negeri Kudus”, *Skripsi* tidak diterbitkan Kudus: Universitas Muria Kudus
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama. 2007. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshoffa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Aneka Cipta
- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Brata, Sumadi Surya. 1999.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Chafid, M Afnan dan A Ma’ruf Asrori. 2006. *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Varu Van Hoeve.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Dekdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1970. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jilid 1 Jakarta: Jamunu.
- Fachruddin, Fuat. 1991. *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*. Jakarta: Graha Grafindo.
- Fatoni, Arif . 2016. “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto)
- Ghufron, Ali. 2008. *Lahirlah Dengan Cinta*. Jakarta: Amzah.

Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

<http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Anak-Dalam-Hukum-Di-Indonesia>, diakses tanggal 20 September 2014.

Husnah. 2009. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang di Lakukan Masyarakat Indonesia" *Skripsi* tidak diterbitkan. Depok: UI Depok.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamil, Ahmad, dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Keraf, Gorys. 1997. *Komposisi Sebuah Pengantar Bahasa* ( Jakarta : Nusa Indah)

M. Anshary MK. 2010. *pengangkatan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akamedia Pressindo.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustolih. 2006. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang", *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Nawawi, Hadari. 1988. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid,, Roihan A. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Sari, Yunita. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan. Makasar: UIN Alauddin Makasar.

Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
- Tafal, B. Bastian. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Thalib, Satuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI-Prees.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002. 2007. *Tentang Pengangkatan Anak*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Utami, Endang Sri. 2014. "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)" *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Suka.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillstuhu*. 1997. Juz 7. Beirut: Dara-Fikr al Ma'ashir.
- Wardani, Anggung Retno. 2016. "Penetapan Hak Hadanah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Wawancara pribadi dengan Kepala Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari sabtu tanggal 10 maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Jarkasih di Desa Bangunreja Kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari senin tanggal 12 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sansukarto di Desa Kaliwungu Kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari Minggu pada tanggal 11 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sobirin di Desa Sidanegara Kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at pada tanggal 9 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sobirin di Desa Sidanegara Kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at pada tanggal 9 Maret 2018
- Wawancara dengan bapak sudaryo di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Wahman Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018.

Wawancara dengan bapak wahyudi di Desa Bojongsari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Pada hari Jum'at Tanggal 9 Maret 2018

Wawancara dengan bu yuli di Desa Bojongsari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Pada hari Jum'at Tanggal 9 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Karni di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari selasa 12 Oktober 2017 jam 13.30.

Wawancara dengan Ibu Karni di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari selasa 12 Oktober 2017jam 13.30.

Wawancara dengan Ibu Karni di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari selasa 12 Oktober 2017jam 13.30.

Wawancara dengan Ibu Sono di Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari selasa 12 Oktober 2017 jam 13.00.

Wawancara dengan pak paino di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018

Wawancara dengan Pak Siman di Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at pada tanggal 9 Maret 2018

Wawancara dengan pak sono di Desa Tambakreja Kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018

Zaini, Muderis *Adopsi Suatu T.* 2002. *injauan dari Tiga Sistem Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Nasroen Haroen. 2005. *Ensiklopedia Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media.

Zuliansyah, Benny. 2015. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomer :01/Pdt.t/2014/PN.Bms)" *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: UNSOED Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**